

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan pasar keuangan pada zaman dewasa ini, semakin pesat pertumbuhannya, baik secara nasional maupun global. Mulai dengan produk yang ditawarkan semakin bervariasi dan proses semakin mudah karena didukung oleh perkembangan teknologi. Hal yang mendasar perkembangan pasar keuangan tak lain karena partisipasi masyarakat dalam menggunakan jasa atau produk keuangan. Penggunaan layanan jasa keuangan menimbulkan masalah yang baru jika tidak dapat menggunakannya secara tepat. Kondisi seperti ini membuat sebuah pengambilan sebuah keputusan keuangan yang baik menjadi hal yang paling penting bagi semua masyarakat, karena jika pengambilan keputusan salah akan berdampak fatal pada ekonomi seseorang.

Senevirathe dalam Dinda (2020) menyatakan bahwa keputusan keuangan yang buruk menyebabkan masalah yang serius dikemudian hari. Oleh karena itu sangat perlu literasi keuangan atau melek finansial bagi setiap individu agar terhindar dari masalah-masalah keuangan sehingga mampu mengambil keputusan dengan baik. Menurut Khisna et al (2010) menyatakan bahwa literasi keuangan merupakan suatu kompetensi yang wajib dimiliki setiap individu agar mampu memahami pengelolaan keuangan dan dapat mengaplikasikan, sehingga tercapai kesejahteraan ekonomi. Pada dasarnya pengelolaan keuangan yang baik dapat mensejahterakan kehidupan individu seseorang (Yushita, 2017).

Di sisi lain, pengetahuan masyarakat yang minim terhadap pengetahuan dan keterampilan dalam literasi keuangan mengakibatkan rendahnya pemahaman produk jasa perbankan dan nonperbankan sehingga masyarakat masih banyak yang terjebak dalam

praktik pemanfaatan jasa keuangan ilegal serta terjebak pada skema investasi bodong berkedok penggandaan uang. Secara umum Otoritas Jasa Keuangan (2016) mendefinisikan " literasi keuangan merupakan sebuah pengetahuan (*Knowledge*), keterampilan (*Skills*), dan keyakinan (*Confidence*), yang mampu mempengaruhi sikap serta perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan". Senevirathne et al (2016) menggambarkan pengetahuan keuangan yang dimaksud yaitu produk keuangan, lembaga keuangan, dan konsep keuangan. Keterampilan keuangan seperti kemampuan untuk menghitung pembayaran. Selanjutnya kemampuan keuangan yang dimaksud seperti kompetensi dalam pengelolaan uang dan perencanaan keuangan. Jadi, melek finansial adalah suatu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki seseorang yang dapat mempengaruhi kualitas dalam pengambilan keputusan keuangan untuk mencapai kesejahteraan finansial.

Literasi keuangan juga salah satu literasi dasar yang menawarkan sebuah pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola sumber daya keuangan secara efektif untuk kesejahteraan hidup sekaligus kebutuhan dasar bagi setiap orang untuk meminimalisasi, mencari solusi, dan membuat keputusan yang tepat dalam masalah keuangan dan untuk pembentukan sumber daya manusia yang kompeten, kompetitif, dan berintegritas dalam menghadapi persaingan di era sekarang dan yang akan datang (Kemendikbut, 2020).

Selanjutnya, dalam Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan Otoritas jasa Keuangan (OJK) tahun 2019, menyatakan bahwa di tahun 2019 klaster *weel literate* di Indonesia mencapai 38.03% lebih tinggi di bandingkan klaster *weel literate* tahun 2016 yaitu dengan 29,7%. Hasil survei tersebut telah berhasil melampaui

targer yang ditetapkan pemerintah sebesar 35% dengan peningkatan yang signifikan dari survei tahun 2016 sebesar 8.33%. Kluster *well literate* yaitu masyarakat yang mengetahui konsep, manfaat, risiko, dan fitur serta memiliki tingkat kepercayaan yang baik terhadap lembaga jasa keuangan sehingga masyarakat pada kluster ini menjadi terampil dan berperan aktif dalam siklus pengelolaan keuangan

Menurut Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Tirta Segara, peningkatan tersebut merupakan hasil kerja keras bersama antara pemerintah, OJK, kementerian/lembaga terkait, industri jasa keuangan dan berbagai pihak lain, yang terus berusaha secara berkesinambungan meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di masyarakat. Selanjutnya, sebagaimana tahun 2016, SNLIK 2019 juga menggunakan metode, parameter dan indikator yang sama, yaitu indeks literasi keuangan yang terdiri dari parameter pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku. Tulasmi dalam penelitiannya mengemukakan bahwa di dalam Strategi Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) terdapat tiga indikator yaitu cakap keuangan, sikap dan perilaku bijak, dan akses keuangan yang harus dilakukan perusahaan layanan jasa keuangan sebagai strategi mengedukasi serta meningkatkan pemahaman masyarakat terkait dengan mekanisme, keunggulan, kelemahan, dan risiko dalam menggunakan jasa keuangan (Tulasmi, 2020).


Lembaga keuangan yang dimaksud dalam SNLKI dibagi menjadi lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan non bank meliputi asuransi, pasar modal, pegadaian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan lainnya (OJK, 2015). Dalam penelitian ini, peneliti ingin melakukan analisis terhadap peran lembaga keuangan non bank yaitu pegadaian syariah terhadap upaya untuk mengukur bagaimana pengaruh tingkat literasi nasabah dalam menggunakan produk *rahn* di pegadaian syariah.

Pemilihan instrumen pegadaian syariah didasari pada fakta dari hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2019 yang menyatakan bahwa literasi keuangan di Indonesia mengenai lembaga jasa keuangan pada sector pegadaian cukup tinggi dengan presentase 17,81%, di bandingkan dengan sector lembaga pembiayaan 15,17%, dana pensiun 14,13% dan pasar modal 4,92% (OJK, SNLIK, 2019). Hal ini didasari pada laporan bisnis.com bahwa per tahun 2019, pegadaian memiliki lebih dari 4.300 kantor cabang yang tersebar di Nusantara. Lembaga pembiayaan dengan jumlah 255 perusahaan, dana pensiun dengan jumlah 224 kantor, dan pasar modal dengan 942 kantor. Hal ini dapat diartikan bahwa seiring bertambah jumlah kantor pada sector lembaga keuangan di Indonesia seperti pegadaian, masyarakat juga akan mengetahui lembaga jasa keuangan sector pegadaian.

Di sisi lain, menurut kepala humas pegadaian Basuki Tri Andayani, memaparkan bahwa jumlah nasabah pegadaian konvensional dan pegadaian syariah per tahun 2020 naik sebanyak 18,3 juta atau naik sekitar 3 juta nasabah di bandingkan dengan akhir tahun 2018 (Kuartal, 2020). Penyebab tingginya minat nasabah untuk menggunakan pegadaian konvensional dan pegadaian syariah adalah dengan memberikan pinjaman usaha skala mikro kecil dan menengah dan pegadaian juga hadir sebagai alternative pendanaan yang sangat efektif dan sebagai solusi yang tepat untuk mendapatkan pinjaman dana tanpa membutuhkan persyaratan yang banyak dan dengan waktu yang singkat. Layanan produk jasa keuangan seperti ini adalah produk *rahn* (OJK, 2015).

Penggunaan layanan jasa keuangan pegadaian sebagian besar berasal dari masyarakat ekonomi menengah kebawah, yang secara keseluruhan tidak melalui pendidikan yang tinggi, berarti pemahaman masyarakat mengenai pegadaian cukup rendah. Terlebih

lagi, pegadaian syariah juga menggunakan akad-akad syariah yang tidak familiar oleh masyarakat. Hal yang paling terlihat adalah dari indeks pemahaman mengenai manfaat dan pemahaman risiko dari penggunaan layanan jasa keuangan. Umumnya masyarakat lebih memahami manfaat di bandingkan risiko dalam menggunakan produk layanan jasa keuangan. Tingkat literasi manfaat merupakan pengukuran terhadap seseorang yang mempunyai tingkat pengetahuan yang berkaitan dengan pemahaman mengenai keputusan yang rasional dan efektif dengan keungan dan sumber ekonominya, dan keyakinan serta kepercayaan seseorang tentang keuntungan dan keunggulan dalam mempertahankan keuangan pribadi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (OJK, 2017). Sedangkan tingkat literasi risiko merupakan seseorang yang mempunyai pengetahuan dan keyakinan mengenai karakteristik suatu produk dan layanan jasa keuangan yang kegiatan atau aktifitasnya memiliki potensi yang dapat menimbulkan serta mempunyai keterampilan untuk mengurangi risiko yang akan terjadi. Berikut adalah indeks pemahaman mengenai manfaat dan risiko dari produk layanan jasa keuangan menurut Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan yang dilakukan oleh OJK pada tahun 2019:



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan 2019

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 pemahaman manfaat dan pemahaman risiko meningkat menjadi 94.33% dan 44.43% dibandingkan

tahun 2016 pemahaman manfaat dengan 86.0% dan pemahaman risiko yang cukup rendah dengan 36.1%. Perbedaan presentase pemahaman mengenai manfaat dan risiko pada jasa keuangan menunjukkan bahwa masyarakat lebih tertarik dengan manfaat suatu produk yang ada pada jasa keuangan dibandingkan dengan risiko yang didapatkan di dalamnya. Hal ini tentunya berpotensi untuk menimbulkan permasalahan atau menimbulkan risiko yang tidak di inginkan. Dengan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai risiko ini, menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan karena akan sangat merugikan bagi masyarakat itu juga (OJK, SNLIK, 2019).

Selanjutnya pada grafik di atas, peneliti ingin meneliti tentang bagaimana pengaruh tingkat literasi nasabah mengenai manfaat dan risiko terhadap keputusan nasabah dalam menggunakan produk *rahn* di Pegadaian Syariah. Oleh karena itu peneliti mengangkat judul **“Pengaruh Tingkat Literasi Manfaat dan Risiko Terhadap Keputusan Nasabah Dalam Menggunakan Produk *Rahn* Di Pegadaian Syariah (Study Kasus Di Pegadaian Syariah Sariharjo)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah tingkat literasi manfaat berpengaruh terhadap keputusan nasabah dalam menggunakan produk *rahn* ?
2. Apakah tingkat literasi risiko berpengaruh terhadap keputusan nasabah dalam menggunakan produk *rahn* ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan pada rumusan masalah yang digunakan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat literasi nasabah mengenai manfaat terhadap keputusan nasabah dalam menggunakan produk *rahn* di Pegadaian Syariah Sariharjo.
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat literasi nasabah mengenai risiko terhadap keputusan nasabah dalam menggunakan produk *rahn* di Pegadaian Syariah Sariharjo.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Dapat dijadikan referensi lebih lanjut dalam penelitian.
  - b. Menambah pengetahuan mengenai tingkat literasi nasabah mengenai manfaat dan tingkat literasi nasabah mengenai risiko dalam memilih produk *rahn* di pegadaian syariah.
2. Secara Praktis
  - a. Dapat digunakan sebagai bahan untuk memperluas wawasan dan kepustakaan serta untuk meningkatkan kualitas diri bagi mahasiswa.
  - b. Dapat digunakan sebagai masukan dan sumbangan pemikiran untuk nasabah dalam memahami sejauh mana tingkat literasi manfaat dan risiko dalam memilih produk *rahn* emas di pegadaian syariah.